
**EKSISTENSI BANK TANAH SEBAGAI LEMBAGA
PENGELOLAAN TANAH NEGARA**

*THE EXISTENCE OF THE LAND BANK AS A STATE LAND
MANAGEMENT INSTITUTION*

BENING TYAS WJAYANTI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: beningt wijaya@gmail.com

ARIEF RAHMAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: ariefrahman@unram.ac.id

WIWIEK WAHYUNINGSIH

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: wiwiekwahyuningsih@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi bank tanah sebagai lembaga pengelolaan tanah negara, serta untuk mengetahui bagaimana pengaturan bank tanah menurut hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan bersifat normatif, kemudian data tersebut dianalisis dengan analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini bahwa pengaturan bank tanah menurut hukum positif di Indonesia ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah serta eksistensi bank tanah sebagai lembaga pengelolaan tanah negara adalah bank tanah memiliki tugas untuk mengelola tanah negara agar menjadi lebih berguna dan bermanfaat sesuai dengan peruntukannya dan diharapkan bank tanah ini dapat menjadi sebuah instansi yang bermanfaat dan dapat dijalankan sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

Kata kunci : Tanah; Bank Tanah; Tanah Negara.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the existence of a land bank as a state land management agency and to find out how the land bank is regulated according to positive law in Indonesia. The method used is normative, and then the data is analyzed by descriptive analysis. The results of this study indicate that the land bank regulation according to positive law in Indonesia is in Government Regulation Number 64 of 2021 concerning the Land Bank Agency and the existence of the land bank as a state land management institution is that the land bank has the task of managing state land to become more valuable and beneficial following its designation. It is hoped that this land bank can become a helpful institution and run following favourable laws in Indonesia.

Keywords: Land; Land Bank; State Land.

I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan simbol sosial dalam masyarakat dimana penguasaan terhadap sebidang tanah melambangkan suatu nilai kehormatan, kebanggaan serta keberhasilan sehingga secara ekonomis, sosial dan budaya, tanah yang dimiliki menjadi sebuah sumber kehidupan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah memiliki kewajiban dalam menjamin kebutuhan hak-hak dasar bagi para warga negaranya. Seperti tempat tinggal, sandang, pangan yang cukup dan layak serta lingkungan yang memadai. Negara juga dituntut untuk memanfaatkan tanah dengan baik.

Pengaturan mengenai tanah diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut dengan UUPA. Dengan tujuan serta fungsi sebagai dasar hukum pemanfaatan tanah dan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

Saat pemerintahan yang dipimpin oleh Joko Widodo memasuki periode kedua, beliau menyampaikan pidato perdananya di depan anggota MPR dan seluruh rakyat Indonesia, beliau mencetuskan gagasan pembuatan 2 (dua) omnibus law, salah satunya Undang-undang Cipta Kerja. Omnibus law sendiri adalah pengaturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansinya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Keberadaan Undang-undang Cipta Kerja ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, salah satunya mengenai keberadaan Bank Tanah yang diatur dalam pasal 125-135 Undang-Undang Cipta Kerja.¹

Pengaturan bank tanah ini juga diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah. Sebagaimana di uraikan dalam Pasal 1 angka 1 yaitu :

Badan bank tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (sui generis) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.

Permasalahan terkait pertanahan selalu menjadi isu yang kompleks, sebagaimana yang diketahui bahwa keberadaan tanah merupakan suatu hal yang penting apabila negara ingin meningkatkan perekonomian. Keberadaan tanah terlantar, serta kurangnya pemanfaatan tanah, menjadi tantangan negara untuk membenahi masalah ini. Maka dibutuhkannya suatu Lembaga yang dapat mengatur segala permasalahan tanah di Indonesia yaitu Badan Bank Tanah.

Bank tanah merupakan instansi tambahan yang dapat diberikan HPL (hak pengelolaan) selain instansi pemerintah, BUMN, BUMD, PT. Persero, Badan Otorita, atau badan-badan hukum pemerintahan lainnya. Karakter penerima HPL ini semua merupakan Lembaga pemerintah atau perusahaan milik pemerintah (BUMN/BUMD)

¹Brian Dave, *Podcast Bincang Hukum: Konsep Bank Tanah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Lembaga Bantuan Hukum*, Pengayoman UNPAR, Eps. 18.

sehingga bank tanah dapat menjamin ketersediaan tanah guna beragam kebutuhan dimasa depan.²

Fungsi bank tanah menurut Limbong yaitu : 1) sebagai penghimpun tanah (*land keeper*), 2) sebagai pengamanan tanah (*land warrantee*), 3) sebagai pengendalian penguasaan tanah (*land purchaser*), 4) sebagai pengelola tanah (*land management*), 5) sebagai penilai tanah (*land appraisal*), 6) sebagai penyalur tanah (*land distributor*)

Konsep bank tanah ini memiliki prinsip yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Persamaannya terletak pada fungsi intermediasi bank konvensional dan bank tanah. perbedaannya adalah bank konvensional menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, tabungan, deposito dan simpanan kemudian mengembalikannya lagi kepada masyarakat yang membutuhkan melalui penjualan jasa keuangan. Sedangkan bank tanah menghimpun dan mengembangkan tanah dari masyarakat terutama tanah yang ditelantarkan dan tanah negara yang tidak digunakan kembali.³

Dalam jurnal ini, akan dibahas bagaimana pengaturan bank tanah menurut hukum positif di Indonesia serta bagaimana eksistensi bank tanah dalam mengelola tanah negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan bank tanah menurut hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui eksistensi bank tanah dalam mengelola tanah negara. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi jalan yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan sumber kepustakaan berupa buku serta peraturan perundang-undangan.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Bank Tanah Menurut Hukum Positif Indonesia

Bank tanah memiliki peran yang strategis sebagai instrument pengelolaan pertanahan nasional. Khususnya terkait penguasaan dan penatagunaan tanah sehingga dapat diwujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini diperkuat dengan adanya praktik bank tanah yang Makmur diterapkan di berbagai negara maju untuk mengatasi masalah pertanahan. Yaitu dengan cara memanfaatkan tanah yang belum dikembangkan, tanah terlantar atau yang ditinggalkan kosong dan memiliki potensi untuk berubah menjadi produktif.⁴

Selanjutnya diuraikan beberapa aturan yang mengatur bank tanah agar fungsi bank tanah dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia:

a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

² Benhard Limbong, (2013), *Bank Tanah*, Jakarta: Margaretha Pustaka, hlm 45.

³ Benhard Limbong, *Op.Cit.*, hlm 65.

⁴ Celine, Djefry, Grace, *Pembentukan Bank Tanah Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Menjalin Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Unsrat, Vol X, Oktober 2021, hlm 24

Eksistensi Bank Tanah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah disisipkan 10 Pasal. Yaitu pasal 125-135. pengaturan tersebut meliputi:

1) Letimigasi Pembentukan Bank Tanah

Dalam pasal 125 ayat 1-3 UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa:

- a) Pemerintah pusat membentuk badan bank tanah.
- b) Badan bank tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan badan khusus yang mengelola tanah.
- c) Kekayaan badan bank tanah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan

2) Struktur Organ Bank Tanah

Dalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengatakan struktur organ bank tanah terdiri atas:

- a) Komite
- b) Dewan Pengawas
- c) Badan Pelaksana

3) Fungsi Bank Tanah

Dalam pasal 125 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengatakan :

“Badan Bank Tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah”

4) Sifat, Tugas serta Wewenang Bank Tanah.

Dalam pasal 127 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa badan bank tanah dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan non profit.

5) Sumber Penghasilan Bank Tanah

Dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengatakan :

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b) Pendapatan sendiri
- a) Penyertaan modal negara dan
- b) Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6) Hak Pengelolaan Terhadap Tanah yang Dikelola Bank Tanah

Dalam Pasal 129 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja:

“Tanah yang dikelola oleh Bank Tanah diberikan hak pengelolaan berupa Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai.”

b) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah

Peraturan ini diatur dalam pasal 125-135 UU Cipta Kerja. Adapun peraturan pelaksana dari pasal tersebut ialah Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah. Seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) PP 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah:

“Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (sui generis) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.”

Salah satu fungsi bank tanah berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf c PP No 64 tahun 2021 adalah

“Melaksanakan pengadaan tanah.”

Kemudian dalam pasal 9 PP No 64 tahun 2021 mengatur bahwa

“Pengadaan tanah sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui mekanisme tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung”

Fungsi Bank Tanah dijelaskan pada pasal 5 sampai pasal 15 PP No 64 tahun 2021 yang diuraikan sebagai berikut:

- (1) Perencanaan (pasal 5)
- (2) Perolehan tanah (pasal 6 sampai 8)
- (3) Pengadaan tanah (pasal 9)
- (4) Pengelolaan tanah (pasal 10 sampai 13)
- (5) Pemanfaatan tanah (pasal 14)
- (6) Pendistribusian Tanah (pasal 15)

c) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

Aturan ini memberikan definisi hak pengelolaan yakni hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dimlimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan. Hak ini berasal dari tanah negara dan tanah ulayat. Hak pengelolaan berasal dari tanah negara yang diberikan kepada instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, badan hukum milik negara/daerah, badan bank tanah dan badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.

Sedangkan hak pengelolaan yang berasal dari hak ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat. Hal ini ditetapkan dengan keputusan Menteri dan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Pemegang hak pengelolaan akan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan Hak Pengelolaan.⁵

d) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Dalam pasal 1 angka 1 PP No 19 Tahun 2021, disebutkan bahwa:

“Instansi yang memerlukan tanah salah satunya adalah Badan Bank Tanah yang mendapat penugasan khusus oleh Pemerintah Pusat dalam rangka menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum. Berdasarkan hal tersebut, bank tanah merupakan badan khusus yang yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam mengelola tanah.”

⁵Tim Editorial Rumah.com, *Mengenal PP 18 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*, artikel

e) **Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraa Badan Bank Tanah**

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah resmi membentuk badan Bank Tanah. Pembentukan Bank Tanah dilakukan atas Peraturan Presiden No 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah. Melalui aturan ini, pemerintah telah menetapkan pengurus Bank Tanah yang terdiri dari Komite Bank Tanah, Badan Pengawas dan Dewan Pelaksana.

Skema kerja bank tanah ini antara lain untuk merencanakan ketersediaan tanah guna kepentingan umum, sosial, pembangunan, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, serta reforma agraria dan keadilan pertanahan. Pembentukan bank tanah ini juga merupakan amanat dari UU Cipta Kerja.⁶

B. Eksistensi Bank Tanah Dalam Mengelola Tanah yang dikuasai Negara

Pembangunan memerlukan ketersediaan tanah dalam skala yang luas. Namun faktanya, semakin hari semakin sulit mendapatkan tanah. Akibatnya harga tanah melonjak tinggi dan pemerintah mengalami kesulitan dalam memperoleh tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum. kondisi ini menimbulkan gagasan pendirian bank tanah di Indonesia pada tahun 1980-an. Namun, ide ini belum pernah dilaksanakan secara serius. Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, pemerintah secara tegas menetapkan perlunya pendirian bank tanah di Indonesia.

Pentingnya bank tanah didasarkan pada fenomena terkendalanya pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Sudah sering kita mendengar suatu proyek untuk kepentingan umum terhambat karena sulitnya proses pembebasan tanah. Bank tanah adalah suatu lembaga yang menyediakan tanah untuk kepentingan pembangunan dan pengendali harga tanah.

Secara normatif, bank tanah diberikan tugas untuk: a) melakukan perencanaan kegiatan; b) melakukan perolehan tanah; c) melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung; d) mengendalikan tanah; e) melakukan pemanfaatan tanah melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain; f) melakukan pendistribusian tanah.⁷

Menurut Ganindha, bank tanah melakukan beberapa aktivitas kegiatan di dalam proses perolehan tanah untuk pembangunan, yaitu meliputi tahap penyediaan atau pengadaan tanah, pematangan atau maturasi tanah, dan penyaluran tanah. Pada tahap pengadaan tanah, bank tanah akan melakukan penyediaan tanah dengan cara akuisisi, transaksi jual beli dan tukar menukar. Beberapa aktivitas signifikan pada tahapan ini adalah melakukan perencanaan, peninjauan aspek fisik tanah, konfirmasi status tanah,

⁶ Gabriela Bunga, (2022), *Mengenal Badan Bank Tanah yang Resmi Dibentuk*, artikel internet, kfmapp.asia.

⁷ Sutaryono, (2022), *Memahami Urgensi Bank Tanah*, Jurnal, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Prodi Pembangunan Wilayah Fak. UGM, hlm. 11.

dan perencanaan distribusi biaya pembelian/penyediaan tanah. Pada tahap ini juga harus memperhatikan tentang histori dari tanah itu sendiri agar dimasa yang akan datang pihak terkait tidak terlilit permasalahan terkait sengketa kepemilikan suatu tanah.

Selanjutnya pada tahap maturasi atau pematangan tanah. Bank tanah mempersiapkan infrastruktur pendukung yang meliputi fasilitas dan layanan publik, pembangunan sarana dan prasarana, akses saluran yang steril, dan lainnya. Pada bank tanah swasta aktivitas bank tanah mengacu pada pembangunan fasilitas inti dan pendukung yang dilakukan berlandaskan perhitungan ekonomi dan tata kelola yang akurat agar kegiatan investasi suatu tanah mengalami keuntungan. Aktivitas tersebut harus berlandaskan tata ruang wilayah yang sudah diberlakukan oleh negara. Tahapan ini menjadi penentu dari nilai tanah serta daya pikat rakyat atau investor yang akan melakukan proses jual beli atau sewa menyewa tanah.

Tahap penyaluran tanah, bank tanah harus menyiapkan data informasi, berupa luas suatu tanah, bidang tanah yang diutamakan, estimasi tahapan pematangan tanah sebelum dilakukan tahap penyaluran. Lalu akan dilakukan terkait dengan kepemilikan dan penguasaan tanah yang disalurkan, persentase tanah yang disalurkan, dan mekanisme penyaluran tanah itu sendiri.

Pada PP No. 64 Tahun 2021, mekanisme perolehan tanah oleh bank tanah meliputi berbagai macam tahapan yaitu pengadaan tanah, perolehan tanah, pemanfaatan tanah dan pendistribusian tanah.⁸

Tugas Bank Tanah dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah:

- a) Melakukan perencanaan kegiatan
- b) Melakukan perolehan tanah
- c) Melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung
- d) Melakukan pengeloan tanah dari kegiatan pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian tanah
- e) Melakukan pemanfaatan tanah melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain
- f) Melakukan pendistribusian tanah

Berdasarkan PP 64/2021 disebutkan bahwa Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut sebagai Bank Tanah adalah badan khusus yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah. Kewenangan khusus bank tanah adalah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, untuk:

- (a) Kepentingan umum
- (b) Kepentingan sosial

⁸Maulana, Dian, (2022), *Pembentukan Bank Tanah: Merencanakan Ketersediaan Tanah Untuk Percepatan Pembangunan di Indonesia*, Jurnal Widya Bhumi, Sleman Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan, Vol 2 No. 1 April, hlm 13-15.

- (c) Kepentingan pembangunan nasional
- (d) Pemerataan ekonomi
- (e) Konsolidasi lahan
- (f) Reforma agraria

Objek tanah yang dapat dikuasai oleh bank tanah adalah tanah hasil penetapan pemerintah yang berasal dari tanah negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah yaitu :

- (a) Tanah bekas hak
- (b) Kawasan dan tanah terlantar
- (c) Tanah pelepasan kawasan hutan Tanah timbul
- (d) Tanah hasil reklamasi
- (e) Tanah bekas tambang
- (f) Tanah pulau-pulau kecil
- (g) Tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang
- (h) Tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya.

Selain itu juga dapat berasal dari tanah-tanah pemerintah, badan hukum, badan usaha maupun tanah masyarakat. Tanah-tanah tersebut dikuasai oleh bank tanah melalui berbagai cara perolehan seperti pembelian, penerimaan hibah/sumbangan, tukar menukar, pelepasan hak maupun perolehan bentuk lain yang sah.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Bank tanah menurut hukum positif Indonesia telah tercantum dalam
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank tanah
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
 - e. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah.
2. Eksistensi bank tanah dalam mengelola tanah negara dengan cara mengumpulkan tanah tanah negara. Adapun skema kerja bank tanah antara lain merencanakan ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan serta reforma agraria dan keadilan pertanahan. Bank tanah melakukan beberapa aktivitas dalam proses perolehan tanah untuk pembangunan yaitu meliputi tahap: penyediaan tanah, pematangan tanah, dan penyaluran tanah.

B. Saran

1. Bank tanah ini merupakan terobosan yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat bagi kemakmuran negara dan rakyat. Bank tanah ini digadang dapat menjadi sumber tanah untuk pembangunan infrastruktur demi kepentingan umum. Pengaturan mengenai bank tanah ini juga sudah dibuat berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja. Lalu berdasarkan undang-undang tersebut lahirlah Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.
2. Diharapkan pengelolaan bank tanah ini sesuai dengan peraturan yang berlaku agar semua rencana dapat berjalan dengan baik. Diharapkan juga dengan adanya pengelolaan dengan baik ini dapat menjadikan tanah-tanah yang terlantar menjadi lebih bermanfaat dan juga tepat guna. Dengan adanya bank tanah ini pastinya pertahanan Indonesia semakin rapi dan terorganisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Benhard Limbong, *Bank Tanah*, Jakarta, Margaretha Pustaka, 2013

B. Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

C. Jurnal dan Artikel

rian Dave, *Podcast Bincang Hukum : Konsep Bank Tanah Dalam Undang Undang Cipta Kerja*, Lembaga Bantuan Hukum, Pengayoman UNPAR, eps 18

Celine, Djefry, Grace, *Pembentukan Bank Tanah Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Menjamin Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Unsrat, Vol X, Oktober 2021

Gabriela Bunga, *Mengenal Badan Bank Tanah yang Resmi Dibentuk*, artikel internet, kfmap.asia, 2022

Maulana, Dian, *Pembentukan Bank Tanah : Merencanakan Ketersediaan Tanah Untuk Percepatan Pembangunan di Indonesia*, Jurnal Widya Bhumi, Sekolah Tinggi Pertanahan, Sleman Yogyakarta, Vol 2 No. 1 April 2022

Sutaryono, *Memahami Urgensi Bank Tanah*, Jurnal, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Prodi Pembangunan Wilayah Fak. UGM, Yogyakarta, 2022

Tim Editorial Rumah.com, *Mengenal PP 18 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*, artikel